



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 95 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 31/HK.03.1/1806/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 77/TIK.02-SD/03/SJ/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Pemasangan dan Pengelolaan JDIH KPU Provinsi/KIP Aceh;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 49/PK.01-BA/1806/2022 tanggal 29 Maret 2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 31/HK.03.1/1806/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : 1. Tim Pembina bertugas:
- d. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 - e. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - f. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
2. Tim Teknis bertugas melakukan pengunggahan, pengarsipan dan dokumentasi pada Pengelolaan JDIIH yang meliputi :
- f. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
 - g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - h. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - i. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan
 - j. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus berupa :
 - 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 - 5) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 - 6) Surat Edaran;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 29 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus
Nomor : 95 Tahun 2022
Tanggal : 29 Maret 2022
Tentang : Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus Nomor :
31/HK.03.1/1806/2022 Tentang
Pembentukan Tim Pembina dan
Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Tanggamus.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN TIM
1.	ANGGA LAZUARDY, SE	Ketua KPU Tanggamus	Ketua
2.	AMHANI, S.Ag	Anggota KPU Tanggamus	Anggota
3.	EDY BERDIANSYAH, S.P	Anggota KPU Tanggamus	Anggota
4.	ZA'IMNA, S.Pd.I	Anggota KPU Tanggamus	Anggota
5.	HABIBI, S.Kom.I	Anggota KPU Tanggamus	Anggota
6.	MUHAMMAD FIRDAUS ANANTO, S.IP	Sekretaris KPU Tanggamus	Penanggungjawab

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khorriyah

Lampiran II: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

Nomor : 95 Tahun 2022

Tanggal : 29 Maret 2022

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 31/HK.03.1/1806/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN TIM
1.	BANATUL KHOIRIYAH, S.Ag	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	SYAIFUL ULA, S.I.P	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	RANI MARYENI ARLAN, SE,MM	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris Redaksi
4.	KHOIRUL ANWAR, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Redaksi
5.	MARY YANCE, SE	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Redaksi Produk Hukum
6.	SYAMSUL HIDAYAT, A.Md	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Administrator
7.	HERDIANSYAH	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Pengelola Media Sosial
8.	HERLI ANGGARA	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desain Grafis

Ditetapkan di : Kota Agung

Pada Tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah